

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diberikan beberapa kesimpulan, adalah sebagai berikut :

1. CV. Oqki Putra dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) masih kurang maksimal, dikarenakan masih adanya pekerja yang tidak menggunakan APD, belum pernah melakukan pemeriksaan kesehatan (*general check up*) terhadap pekerja, tidak mendaftarkan pekerja tidak tetapnya ke BPJS Ketenagakerjaan serta belum pernah melaporkan ke dinas terkait jika terjadi kecelakaan kerja. Meskipun telah melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja terhadap pekerjanya, yaitu dengan menyediakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai SNI, memasang gambar dan rambu terkait K3 disekitar lingkungan kerja, memberikan penyuluhan kepada tenaga kerja terkait pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja melalui petugas K3 nya, mendaftarkan pekerjanya ke BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Untuk BPJS Ketenagakerjaan pihak perusahaan hanya menerapkan ke pekerja tetapnya saja. Hal ini merupakan bentuk pemenuhan salah satu hak pekerja yang tercantum dalam Pasal 86 dan 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan K3 terhadap tenaga kerja di CV. Oqki Putra dibagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu dari sisi pekerjaannya, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari masing-masing pekerja tersebut yang masih mengabaikan menggunakan alat pelindung diri saat bekerja. Keterbatasan biaya dan tidak adanya anggaran mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, seperti belum menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang sifatnya wajib bagi Perusahaan yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Terkait dengan kesehatan, seperti belum pernah melakukan pemeriksaan kesehatan (*general check up*) terhadap pekerja karena membutuhkan biaya, untuk *general check up* ini sendiri itu tidak ditanggung oleh BPJS melainkan oleh pihak Perusahaan. Sebab, *general check up* umumnya hanya bersifat diagnosis untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuh seseorang. Sedangkan faktor eksternal yaitu Tidak adanya dukungan dari pemerintah, pemerintah sendiri masih kurang melakukan pengawasan mengenai bagaimana pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja apakah telah sesuai standar atau belum.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran :

1. Kepada pihak CV. Oqki Putra untuk segera menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), mengingat hukumnya wajib bagi Perusahaan yang mempunyai risiko kecelakaan tinggi sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu juga pihak CV. Oqki putra untuk segera mendaftarkan pekerja tidak tetapnya ke BPJS Ketenagakerjaan, dan sesekali untuk melakukan pemeriksaan kesehatan (*general check up*) kepada pekerjanya, misalkan bekerjasama dengan dinas kesehatan terdekat.
2. Bagi Pekerja, harus menyadari akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, karena akan membahayakan diri mereka sendiri. Sehingga wawasan serta praktik harus lebih diterapkan ke para pekerja, terlebih lagi pekerja yang di tempat kerjanya mempunyai potensi bahaya kecelakaan kerja yang tinggi.
3. Bagi pemerintah, harus segera memperbaiki tata cara pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja dengan sistematis yakni harus diwajibkan setiap pekerja yang melakukan suatu pekerjaan untuk mengikuti ketentuan K3 yang ditetapkan. Memberi sanksi tegas terhadap pengusaha yang tidak menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, 2018.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1989).
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Reasearch)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ervianto, I. W. *Manajemen Proyek Konstruksi Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi, (2005).
- Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), Cet. 2
- Lalu Husni, *Penagntar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta : Rajawali Pers, 2015).
- Lanny Ramli, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Surabaya, Airlangga University Press, 2008).
- L. Meily Kurniawidjaja, *Teori dan Aplikasi Kesehatan Kerja* (Jakarta : Universitas Indonesia, 2010).
- Muhammad Syahrums, S.T., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. (CV. Dotplus Publisher, 2022).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Bina Ilmu, Surabaya, 1987).
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001)
- Sendjun Manulang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2001).
- Soedarjadi, *Hak dan Kewajiban Pekerja-Pengusaha* (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009), cet. 1.
- Soeharto, I. *Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional*. Jakarta: Penerbit Erlangga, (1995).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1986).
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006).

Suma'mur P.K., *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan* (Jakarta : PT. Gunung Agung, 1981).

Wijayanti, A, *Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi* (Vol. 1). (Sinar Grafika, 2009).

Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

## **B. Jurnal**

Awuy, T., Pratas, P. A., & Mangare, J. B. *Faktor-faktor Penghambat Penerapan Sistem Manajemen K3 Pada Proyek Konstruksi Di Kota Manado*. Jurnal Sipil Statik, (2017).

Dwi Sapta Aryantiningsih, Dewi Husmaryuli. *Kejadian Kecelakaan Kerja Pekerja Aspal Mixing Plant (Amp) & Batching di PT. Lwp Pekanbaru Tahun 2015*. Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, (2016).

Pelealu, C.P., Tjakra, J, & Sompie, B.F. *Penerapan Aspek Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Studi Kasus: Proyek The Lagoon Tamansari Bahu Mall)*. Jurnal Sipil Statik, (2015).

Setiono. *Rule Of Law ( Supermasi Hukum)*, (Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004)

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Ssoisal (BPJS)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri

## **D. Skripsi/Tesis**

Abiezzart, M., & Margah, H. *Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di PT. Perusahaan Gas Negara ( Persero) Tbk*, (2023).

Soleh, N. *Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing PT. Putri Kirana Di PT. Prtamina RU IV*

*Cilacap*. Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, (2013).

**E. Website/Internet**

Zulfi Suhendra, “Kecelakaan Kerja Sektor Konstruksi Paling Tinggi di Indonesia”, <http://bisnis.liputan6.com/>, diakses tanggal 17 Oktober 2023.

<https://jls-konsultan.com/k-3-keselamatan-dan-kesehatan-kerja/> diakses tanggal 23 November 2023



## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara yang dilakukan bersama Bapak Junaidin (Direktur CV Oqki Putra)



Wawancara yang dilakukan bersama Bapak Herman dari kelompok kerja

Kijang Mas



Rambu-rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja





## PERTANYAAN YANG DIAJUKAN

1. Bagaimana penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di CV. Oqki Putra?
2. Upaya apa yang dilakukan pihak manajemen Perusahaan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di CV. Oqki Putra?
3. Bagaimana Tindakan pihak Perusahaan apabila terjadi kecelakaan kerja?
4. Apakah CV. Oqki Putra sudah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)?
5. Langkah-langkah apa yang dilakukan pihak manajemen Perusahaan untuk mencegah agar tidak terjadi kecelakaan kerja?
6. Apakah CV. Oqki Putra sudah pernah melakukan pengecekan kesehatan (*general check up*) terhadap pekerjanya?
7. Apakah sudah ada pekerja yang dikirim ke Disnaker untuk mengikuti pelatihan tentang K3?
8. Apakah pihak Perusahaan sudah mendaftarkan para pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan?
9. Sudah pernahkah CV. Oqki Putra melaporkan kepada Disnaker apabila terjadi kecelakaan kerja?
10. Bagaimana Tindakan pengurus lapangan jika ada pkerja yang tidak mematuhi aturan untuk memakai alat pelindung diri/keselamatan?
11. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan K3 terhadap tenaga kerja di CV. Oqki Putra